

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Perlindungan Hukum bagi Debitor di Indonesia Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test

Serlika Aprita

Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/adalah.v5i3.27640](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.27640)

Abstract:

The embodiment of legal protection for debtors whose companies still have the prospect of continuing but the debtor's financial condition in a state of inability to pay must be declared bankrupt due to the absence of an insolvency test which is considered contrary to the application of the going concern principle, which is related to the existence of expectations regarding the concept of the Indonesian Bankruptcy Law. in the future, especially regarding the shift in the purpose of the Bankruptcy Law, where initially the Bankruptcy Law aimed to liquidate debtor's assets, so it is hoped that in the future the Bankruptcy Law will in its development change as a means of reorganizing debtors in continuing their business activities, where this goal is not embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.

Keywords: Legal Protection; Insolvency Test; Bankruptcy

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada awalnya dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya program pembangunan ekonomi dari pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan yang telah disusun pada masa pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan ekonomi makro dan mikro yang meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan tingginya mobilitas sumber daya manusia dan sumber daya usaha, sehingga terjadi perputaran modal dan kekayaan yang membesar dari waktu ke waktu di dalam dunia perekonomian (Ardytia, 2018).

Pembangunan ekonomi di Indonesia sebelum tahun 1997, sebenarnya banyak para pihak yang memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai *miracle*, akan tetapi hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai sekarang belum pulih kembali (Manan, 2014). Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, menimbulkan pesimisme

tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Kondisi ini telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian (Saliman, 2014). Kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama terletak kepada kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya (Asyhadie, dkk, 2012). Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda, dimana pengusaha-pengusaha Indonesia tidak mampu membayar utang-utang mereka (dalam valuta asing) terhadap kreditor luar negeri, bahkan ada yang berhenti membayar utang-utang mereka yang telah jatuh tempo (Hikmah, 2007).

Satu jalan singkat yang ditempuh oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran (meskipun hanya sebagian) pada saat debitor dalam keadaan berhenti membayar adalah melalui proses kepailitan (*bankruptcy*). Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Kehakiman, *Muladi* bahwa pada saat proses penyelesaian utang piutang diharapkan dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, efektif dan profesional sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali.

Suatu perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya dimungkinkan mempunyai utang. Pemberian utang oleh kreditor terhadap debitor merupakan praktek yang lazim dalam interaksi bisnis. Pelunasan utang diprediksi dari pendapatan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Sebelum pendapatan ini dipergunakan untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan tersebut dipergunakan untuk menutup kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutup biaya-biaya perusahaan. Sumber utama pelunasan utang dari pendapatan perusahaan sebagaimana disebut diatas dalam dunia perbankan disebut dengan *first way out*, disamping itu sumber pelunasan alternatif adalah dari hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan karena perusahaan dinyatakan pailit, juga berasal dari harta kekayaan penjaminan (*guarantor* atau *borg*) serta barang-barang agunan milik pihak ketiga dan sumber alternatif pelunasan utang ini disebut *second way out* (Iriantoro, 2011).

Perusahaan yang mempunyai utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asalkan perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang seperti ini biasanya disebut sebagai perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar utangnya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *insolvable*, artinya tidak mampu membayar. Keadaan

yang demikian ini banyak muncul pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utang kepada kreditor-kreditornya, disinilah diperlukan peranan Hukum Kepailitan. Pada umumnya, permasalahan mengenai kepailitan berkaitan erat dengan bidang hukum perdata, namun kepailitan juga dapat berkaitan dengan hukum internasional manakala kepailitan melintasi batas-batas suatu negara (Adhitya, 2021).

Hukum kepailitan di Indonesia dianggap belum dapat memberikan kepastian hukum. Hukum Kepailitan pada kenyataannya hanya merupakan suatu surat mati (Hoff, 2000). Dewasa ini, dalam dunia bisnis menjadi seolah-olah tanpa batas (*borderless*), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya dengan kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa atau perselisihan. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia (Nurlani, 2021). Pada hakikatnya harus diakui pula bahwa permasalahan-permasalahan atau kendala prosedural yang timbul dalam penerapan Undang-Undang Kepailitan sudah ada sejak lama semenjak Tahun 1905 dimuat dan diatur dalam Peraturan Kepailitan yang sebelumnya berlaku, yaitu *Faillissements Verordening* S. 1905 Nomor 217 jo S. 1906 Nomor 348. Sejak dibentuknya negara Indonesia, Hukum Kepailitan

yang tertuang dalam kedua Staatsblad tersebut berada dalam suatu tatanan Sistem Hukum Indonesia. Kemudian terjadi perubahan hukum oleh karena perekonomian Indonesia dalam keadaan terpuruk di tahun 1998. Selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan selanjutnya setelah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Ismail, 2021).

Pada perkembangannya, Hukum Kepailitan dalam teori dan praktek tidaklah mengalami kemajuan yang berarti dan hal ini dirasakan sampai pada tahun 1998 dan diganti dengan yang baru, dimana pada tanggal 18 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Kepailitan dan PKPU). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan yang lebih luas, diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif (Hartini, 2009). Indonesia menjadi salah satu negara dengan peraturan perundangan-undangan yang cukup banyak sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya di bidang legislasi. Tetapi peraturan perundangan-undangan yang banyak itu tidak semuanya menjadi harapan bagi

pemerintah, sehingga dipandang perlu dilakukan upaya penyederhanaan agar tidak terjadi tumpang tindik antara peraturan yang satu dengan yang lainnya (Anisah, 2021).

Satu diantaranya yang menjadi materi pokok perubahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengenai persyaratan untuk menyatakan debitor pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penentuan syarat untuk menyatakan debitor pailit dalam ketentuan Pasal ini begitu mudah sehingga mengakibatkan banyak perusahaan besar yang dinyatakan pailit hanya dengan nilai utang yang kecil dibandingkan dengan nilai aset perusahaannya.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap *insolvensi*, berdasarkan ketentuan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa *insolventie* adalah suatu keadaan debitor sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk hal ini kreditor diberikan waktu dua bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan *insolventie* tersebut, dikarenakan pada tahap ini nasib debitor pailit ditentukan apakah harta debitor akan habis dibagi sampai menutupi utangnya atau diterimanya perdamaian atau *restrukturisasi* utang untuk mempailitkan debitor Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat 1 tidak mensyaratkan debitor dalam keadaan *insolvensi*. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor dengan tidak diterapkannya *insolvency test* mengakibatkan perusahaan Indonesia bangkrut secara hukum padahal kondisi ekonomi Indonesia saat ini apabila syarat *insolvensi* diterapkan maka akan membuat debitor sulit untuk dinyatakan pailit (Hartono, 1981).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor sehubungan dengan ketiadaannya *insolvency test* sebagai persyaratan untuk menyatakan debitor pailit berkaitan erat dengan salah satu paradigma Hukum. Kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol dan panduan dalam menjamin perlindungan HAM Termasuk didalamnya berfungsi sebagai sumber hukum dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara subjek hukum (Chamdani, dkk, 2022). Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perkembangan dan pembaharuan seiring dengan perubahan sosial di masyarakat, sehingga menjadikan hukum memiliki banyak sekali jenisnya (Kristiyadi, dkk, 2022).

Konsep perlindungan kepentingan seimbang yang diatur dalam Pancasila ini menunjukkan adanya

pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa baik debitor maupun kreditor mempunyai hak asasi manusia dimana hak ini melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini maka, Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitor dan kreditor sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia. Penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, sehingga rasa keadilan ketentraman berdasarkan harapan masyarakat, maka hal ini bisa menjadi kontrol sosial (Rusydi, 2022). Hal ini dikarenakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya

tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitor.

B. POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR SEHUBUNGAN DENGAN KETIADAAN *INSOLVENCY TEST*

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan kepada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentuk hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban pengeakkan dan perlindungan hukum yang bertintikkan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional (Asikin, 1991). Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah peraturan tentang kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan di masa depan hendaknya mengatur mengenai *insolvency test* sebagai upaya perwujudan asas keadilan sebagaimana konsep asas keadilan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas dimana dalam hubungannya untuk memberlakukan ketentuan *insolvency test* pada perundang-undangan kepailitan di masa depan yaitu asas keadilan. Asas keadilan berarti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya (Hikmah, 2007). *Insolvency test* yang tidak terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hal ini dibuktikan dengan fakta hukum bahwasannya dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 tidak terdapat persyaratan tidak mampu membayar, ketentuan ini akan membuat kreditor dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor tanpa harus membuktikan terlebih dahulu bahwa debitor dalam keadaan tidak mampu membayar.

Undang-Undang Kepailitan di masa depan seharusnya memuat persyaratan yaitu pengujian apakah benar debitor dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency test*). Ketiadaan *insolvency test* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan kelalaian pembuat undang-undang

yang tidak mencantumkan frasa “tidak mampu membayar”, yang memberikan keleluasaan kepada kreditor dan kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh kreditor yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan di masa depan ketentuan mengenai *insolvency test* telah diatur sebagai upaya perwujudan asas keadilan serta sehubungan dengan fungsi filosofis Undang-Undang Kepailitan untuk melindungi kepentingan debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara prosedural dalam Peraturan Perundang-Undangan serta memberikan perlindungan dan menjaga hak asasi manusia dimana dalam hal ini debitor.

Asas-asas yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas keseimbangan. Asas kelangsungan usaha berarti dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Asas kelangsungan usaha ini berfungsi untuk melihat prospektif usaha debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung

tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitor.

Asas keadilan berarti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya (Tumbuan, 1994).

Asas keadilan ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi debitor sehubungan dengan kedudukan debitor yang lemah dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai *insolvency test* dalam undang-undang kepailitan.

Asas keseimbangan berarti undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik. Asas keseimbangan ini berfungsi bahwa ketiadaan ketentuan-ketentuan mengenai *insolvency test* dalam undang-undang hukum kepailitan yang baru dimana di dalamnya tidak terkandung prinsip-prinsip yang semestinya dianut dalam suatu

sistem kepailitan. Ketidaktaatan asas ini menimbulkan implikasi yuridis lebih lanjut yang mengakibatkan lembaga kepailitan tidak digunakan sebagaimana fungsinya.

Lembaga kepailitan yaitu Pengadilan Niaga harusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dipergunakan oleh debitor dalam menyelesaikan pelunasan utang-utangnya. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar tidak mampu membayar (Prodjomidhajojo, 1999). Filosofi hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utang kreditor.

Kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan membelit yang secara finansial sudah tidak bisa diselesaikan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor melalui sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor (Tumbuan, 2000). Lembaga kepailitan mempunyai fungsi utama, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUHperdata yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggungjawab debitor terhadap utang-utangnya.

Proses kepailitan merupakan suatu proses pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132

KUHPerdata dengan tujuan membagi harta kekayaan debitor secara adil kepada seluruh kreditor. Oleh karena itu diharapkan tidak ada kreditor yang memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lainnya atau memperoleh pelunasan lebih besar dibandingkan kreditor lain. Tegasnya, kepailitan adalah usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil (Mulyadi, 2009).

Konsep pembaharuan menurut *Mochtar Kusumaatmadja* sehubungan dengan landasan filosofis pengaturan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai perwujudan perlindungan hukum debitor yang perusahaannya masih memiliki prospektif untuk tetap dilanjutkan tetapi kondisi keuangan debitor dalam keadaan tidak mampu membayar harus dinyatakan pailit sehubungan tidak adanya *insolvency test* dianggap bertentangan dengan keberlakuan asas kelangsungan usaha yaitu berkaitan dengan adanya harapan sehubungan untuk konsep peraturan Perundang-Undangan Kepailitan Indonesia di masa depan khususnya mengenai pergeseran tujuan Undang-Undang Kepailitan, dimana awalnya Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk melikuidasi harta kekayaan debitor, sehingga diharapkan di masa depan Undang-Undang kepailitan pada perkembangannya berubah sebagai sarana *reorganisasi* debitor dalam melanjutkan kegiatan

usahanya, dimana tujuan ini tidak terwujud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pada Undang-Undang kepailitan dimasa depan syarat berhenti membayar atau *insolvency test* hendaknya kembali dicantumkan sehingga debitor yang hanya mengalami kesulitan atau tidak dapat membayar utangnya saja yang dapat dipailitkan dan hukum kepailitan hendaknya di masa yang akan datang tidak terburu-buru melikuidasi harta debitor pailit yang masih *prospektif* dalam mekanisme kepailitan, guna memberi kesempatan kepada perusahaan untuk melangsungkan usahanya sehingga kemungkinan akan meningkatkan kualitas harta pailit, yang pada akhirnya akan dapat menyelesaikan utang-utangnya.

C. KESIMPULAN

Politik pembangunan Hukum Kepailitan sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi debitor sehubungan dengan ketiadaan *insolvency test* yaitu arah pemerintah dalam pembentukkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dianggap tidak sesuai dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat satu diantaranya mengenai untuk mempailitkan debitor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan *insolvensi*. Hal ini menunjukkan

ketiadaan *insolvency test* lebih melindungi kedudukan kreditor. Tidak diterapkannya *insolvency test* mengakibatkan perusahaan Indonesia bangkrut secara hukum, padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini apabila syarat *insolvency test* diterapkan maka akan sulit untuk membuat debitor di Indonesia dinyatakan pailit.

REFERENSI:

- Adhitya, Rio. 2021. *Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521>
- Annisah, Lilies. 2021. *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4522>
- Ardytia, Wisnu. 2018. *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan: Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg.No.07.PK/N/2004*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotaritan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Asikin, Zainal. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Asyhadie, Zaeni. Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga.
- Chamdani, Nudi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 1. DOI:10.32502/khdk.v4i1.4672
- Hartini, Rahayu. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Jakarta: Kencana.
- Hartono, Siti Soemarti. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta: Liberty.
- Hikmah, Mutiara. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa.
- Iriantoro, Catur. 2011. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Proses Kepailitan di Indonesia*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Ismail, Atika. 2021. *Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi*

Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1 DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>

Kristiyadi, Vincentius Patria Setyawan. 2022. *Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan.* Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 4 No. 1. DOI:10.32502/khdk.v4i1.4622

Manan, Abdul. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi,* Jakarta: Kencana.

Mulyadi, Lilik. 2009. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga,* Bandung: Alumni.

Nurlani, Meirina. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia.* Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>

Prodjomidhajojo, Martiman. 1999. *Proses Kepailitan.* Bandung: CV. Mandar Maju.

Rusydi, Yudistira. 2022. *Pertanggungjawaban Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan.* Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 4 No. 1. DOI:10.32502/khdk.v4i1.4733

- Saliman, Abdul R. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Tumbuan, Fred G. 2000. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Program Magister FH UI.
- Tumbuan, Frederick B.G. 1994. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.